



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sadewo RT. 01 RW. 02 Desa Pijeran,
Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PRIMAIR Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) cincin akik berbagai macam nilai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - 1 (satu) buah sarung warna kuning oranye,
 - pecahan kaca nako ruko;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Abdul Khohar;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib antara matahari terbenam dan matahari terbit, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat didalam sebuah rumah asrama Kodim 0802 milik kapten Infantr ABDUL KOHAR, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat 21 September 2018 terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi Abdul Kohar secara tanpa izm berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp 100,- (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan terdakwa tidak diketahui maka terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara awalnya terdakwa cangkruk ditimur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian terdakwa berjalan menuju kearah barat kompleks asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hmgga terbuka dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul yang sebelumnya telah melakukan pengmtaian terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Kohar mengalami kerugian kehilangan yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib antara matahari terbenam dan matahari terbit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat didalam sebuah rumah asrama Kodim 0802 milik kapten Infantrn ABDUL KOHAR, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dcngan maksud untuk dimiliki secara melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat 21 September 2018 terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi ABDUL KOHAR secara tanpa izm berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp 100,- (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan terdakwa tidak diketahui maka terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara awalnya terdakwa cangkruk ditimur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian terdakwa berjalan menuju kearah barat kompleks asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hmgga terbuka dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi ABDUL KOHAR terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Kohar mengalami kerugian kehilangan yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Kohar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi telah kehilangan barang-barang dagangan milik saksi berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik anak saksi;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian ditempat saksi sebanyak 3 kali yang pertama diketahui pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 saya kehilangan cincin akik sebanyak 11 (sebelas) sebelas buah beserta uang. Kemudian kali ketiga pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekira pukul 02.00 Wib belum sempat mengambil barang ketahuan berkeliaran disekitar rumah dinas kodim Ponorogo milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Rohan anggota kodim Ponorogo kemudian saksi diajak menyanggong pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 September 2018 pada hari Jumat pagi diketahui pintu rumah belakang sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan saksi kehilangan parfum, kemudian pada hari Sabtu, diketahui pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka lebar, kemudian saksi mengecek dirumah kehilangan sabun mandi, makanan beserta tempatnya (tupperware), celengan milik anak saksi, cincin akik sejumlah 11 (sebelas) buah, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 malam minggu saat itu saksi berada di dalam rumah, lalu saksi sempat mengecek keliling asrama tidak ada perubahan dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, usai shalat subuh saksi hendak pulang, sampai dengan terminal Ponorogo saksi mendapatkan telfon dari istri saksi bahwa ada pencuri yang sudah ditangkap oleh warga sekitar. Kemudian seketika itu saksi kembali lagi ke asrama kodim. Sesampainya disana pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke penjagaan kodim oleh Sdr. Rohan anggota kodim Ponorogo untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggong pencuri, Selanjutnya setelah dimintai keterangan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah dinas saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa dapat memasuki rumah saksi dan mengambil barang-barang tersebut setelah sebelumnya merusak kaca nako di jendela dan kemudian Terdakwa masuk melalui kaca nako yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Sahrul Romdhoni Bin Murjono Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah dinas saksi Abdul Kohar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi Abdul Kohar di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Abdul Kohar telah kehilangan barang-barang dagangan milik saksi Abdul Kohar berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik anak saksi Abdul Kohar;
- Bahwa peristiwa pencurian ditempat saksi Abdul Kohar terjadi sebanyak 3 kali yang pertama hari Kamis tanggal 20 September 2018, yang kedua hari Jumat tanggal 21 september 2018 danyang ketiga hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Rohan anggota kodim Ponorogo kemudian saksi diajak menyanggong pelaku pencurian tersebut;



- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal tanggal 23 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib, saksi diajak oleh Sdr. Rohan anggota Kodim Ponorogo untuk menyanggong pencuri di rumah dinas Kodim milik saksi Abdul Kohar, pada saat itu saksi berada diteras rumah milik Sdr. Rohan, kemudian didalam lapangan terlihat pocong berjalan ke arah Barat dan bersembunyi di pohon trembesi dan tidak kelihatan, selanjutnya terlihat kembali berjalan masuk kerumah dinas Kodim milik saksi Abdul Kohar, dan mau mencopot kaca nako sebelah Selatan rumah selanjutnya langsung saksi tangkap bersama dengan Sdr. Rohan untuk diamankan di penjagaan Kodim Ponorogo, selanjutnya setelah dimintai keterangan Terdakwa mengaku melakukan pencurian di rumah dinas milik kodim milik saksi Abdul Kohar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu saksi Abdul Kohar telah kehilangan sabun mandi, makanan beserta tempatnya (tupperware), celengan milik anak saksi, cincin akik sejumlah 11 (sebelas) buah;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara mencongkel kaca nako rumah saksi Abdul Kohar dan masuk melalui lubang kaca nako tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi Abdul Kohar di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Jumat 21 September 2018 Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi Abdul Kohar secara



tanpa izin berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp 100,- (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan cara awalnya Terdakwa cangkruk di Timur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Barat kompleks asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian Terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar Terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya Minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang Terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Abdul Kohar selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) cincin akik berbagai macam nilai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. 1 (satu) buah sarung warna kuning oranye;
3. Pecahan kaca nako rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi Abdul Kohar di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar;



- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat 21 September 2018 Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi Abdul Kohar secara tanpa izin berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp 100,- (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan cara awalnya Terdakwa cangkruk di Timur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Barat komplek asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian Terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar Terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya Minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang Terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Abdul Kohar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-89/O.5.24/Epp.1/01/2019 tertanggal 2 Desember 2018 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohar di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada awalnya bermula pada hari Jumat 21 September 2018 Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi Abdul Kohar secara tanpa izin berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan cara awalnya Terdakwa cangkruk di Timur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Barat kompleks asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian Terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar Terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya Minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang Terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Abdul Kohar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar yang bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Abdul Kohar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi Abdul Kohar di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada awalnya bermula pada hari Jumat 21 September 2018 Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi Abdul Kohar secara tanpa izin berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan cara awalnya Terdakwa cangkruk di Timur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Barat kompleks asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian Terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar Terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya Minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang Terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur di atas telah nyata terbukti bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat didalam rumah asrama Kodim 0802 milik saksi Abdul Kohar di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, telah mengambil barang-barang milik saksi Abdul Kohar berupa 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang dan uang milik saksi saksi Abdul Kohar dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Jumat 21 September 2018 Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi Abdul Kohar secara tanpa izin berupa 1 (satu) buah celengan kaleng berisi pecahan uang koin total sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), oleh karena perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan cara awalnya Terdakwa cangkruk di Timur lapangan batalyon untuk mengawasi keadaan dan setelah situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Barat kompleks asrama KODIM 0802 yaitu di rumah asrama milik kapten Infantri Abdul Kohar kemudian Terdakwa membuka kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar Terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) cincin akik yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada keesokan harinya Minggu tanggal 23 September 2018 namun belum sempat mengambil sejumlah barang Terdakwa berhasil ditangkap oleh kedua orang saksi Rohananto dan saksi Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 11 (sebelas) buah cincin akik dan sejumlah uang dalam tabungan milik saksi Abdul Kohar, dilakukan dengan cara merusak kaca nako samping kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan secara tanpa izin serta sepengetahuan pemiliknya saksi Abdul Kohar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) cincin akik berbagai macam nilai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pecahan kaca nako rumah yang telah disita dan merupakan milik saksi Abdul Kohar, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna kuning oranye yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Eko Prasetyo Bin Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) cincin akik berbagai macam nilai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Pecahan kaca nako rumah

Dikembalikan kepada saksi Abdul Kohar;

- 1 (satu) buah sarung warna kuning oranye

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum dan Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H.,M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Andi Wilham, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16